

**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP LARANGAN
MENIKAHI SEPUPU SATU KALI DALAM TRADISI MASYARAKAT
DI DESA ULIDANG KECAMATAN TAMMERODO SENDANA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh :

NURUL HUZAIMA
NIM: 20156120051

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antar Sepupu Satu Kali Dalam Tradisi Masyarakat di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana**”, yang disusun oleh saudara **Nurul Huzaima, Nim: 20156120051** mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 17 Februari 2025 M. bertepatan dengan 09 Dzulqaidah 1446 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.


Majene, 19 Mei 2025
9 Dzulqaidah 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Astaman Putra, M.Pd.
Munaqisy I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Munaqisy II : A. Jusran Kasim, S. H.I., M.H
Pembimbing I : Prof. H. M. Mawardi Dj, Lc., M. Ag., Ph.D
Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H

()

()

()

()

()

()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam




Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 198712072018012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **NURUL HUZAIMA, NIM: 20156120051**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antar Sepupu Satu Kali Dalam Tradisi Masyarakat di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 14 Januari 2025

Pembimbing I



Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP.19581231 199503 1 003

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP.198905282019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nurul Huzaima
NIM : 20156120051
Tempat/Tgl. Lahir : Petudang, 09 Juli 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan
Pernikahan Antar Sepupu Satu Kali Dalam Tradisi
Masyarakat di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo
Sendana

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain, sehingga atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 19 Mei 2025

Penyusun



Nurul Huzaima
NIM: 20156120051

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antar Sepupu Satu Kali Dalam Tradisi Masyarakat di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana”** dalam waktu yang tidak lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua tercinta yaitu ayahanda **Masri** dan ibunda **Nurliah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, sekaligus sebagai penguji I yang telah memberikan fasilitas, bimbingan selama

peneliti menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D selaku pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan dukungan dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan dukungan dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan A. Jusran Kasim, S.HI., M.H yang telah menguji dengan penuh kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Kepala Desa Ulidang Kec.Tammerodo Sendana yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana yang dipimpinnya, serta seluruh Masyarakat Desa Ulidang yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
10. Terima Kasih pula saya kepada teman-teman seangkatan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI II), teman-teman PPL Pengadilan Agama Polewali, KKN Desa Malunda yang telah memberikan dukungan/bantuan yang diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin..

Majene, 14 Januari 2025

Penulis

NurulHuzaima

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	14
A. Defenisi Pernikahan.....	14
B. Hukum Perkawinan.....	16
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
D. Tujuan Perkawinan	25
E. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi	27
F. Tinjauan Medis Terhadap Pernikahan Antar Sepupu	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Instrumen Penelitian	42
F. Teknik Analisis Data	43

G. Pengujian Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN GAMBARAN.....	46
A. Gambaran Umum Desa Ulidanga	46
B. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Ulidang Terhadap Larangan Pernikahan Antar Sepupu Satu Kali	52
C. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antar Sepupu Satu Kali	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	75

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Dza	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terlelak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

4. *Tā' marbūta*

Transliterasi tā' marbūta ada dua yaitu ta' marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf () ,ى maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. *Huruf Kapital*

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Nama : Nurul Huzaima
NIM : 20156120051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antar Sepupu Satu Kali Dalam Tradisi Masyarakat Di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana

Penelitian ini membahas tentang: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana? 2) Bagaimana pandangan perspektif hukum keluarga Islam terhadap larangan pernikahan antar sepupu satu kali dalam tradisi masyarakat di Desa Ulidang kecamatan Tammerodo Sendana? 3) Bagaimana pandangan medis terhadap larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana dalam keterkaitan ketahanan Hukum Keluarga Islam?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*file research*) dengan menggunakan metode penulisan kualitatif adapun pendekatan yang digunakan yaitu Teologi Normatif (Syar'i) dan pendekatan filosofis. Adapun sumber penelitian adalah pasangan suami istri, masyarakat. Tokoh agama. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ulidang masih kuat memegang tradisi yang melarang pernikahan antar sepupu satu kali, karena dianggap dapat merusak hubungan kekeluargaan dan membawa dampak buruk bagi keturunan. Larangan ini telah menjadi kepercayaan turun-temurun dan mendapat dukungan sosial yang kuat. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan antar sepupu tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23 dan QS. Al-Ahzab ayat 50. Dengan demikian, larangan adat tersebut tidak memiliki dasar syar'i. Secara medis, pernikahan antar sepupu memang memiliki risiko genetik yang lebih tinggi, tetapi bukan merupakan larangan mutlak. Risiko tersebut dapat diminimalkan melalui pemeriksaan kesehatan pranikah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek medis ini turut memperkuat pelarangan adat.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perlunya edukasi hukum Islam yang berbasis teks dan dalil kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat. 2) penting untuk mendialogkan antara nilai-nilai agama dan budaya agar tidak terjadi benturan antara keduanya, serta mendorong masyarakat untuk bersikap lebih terbuka terhadap hukum Islam yang otentik dan rasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda, dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berakitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.¹ Perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan terjalinnya rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam QS Ar-Rum/30:21.

¹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 59.

² Rahayu Dwi Lestari, Pernikahan Sedarah dalam Prespektif Islam dan Genetika, *Jurnal Kajian Aswaja* 2, no.2 (2020): h. 116.

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 132.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ أَرْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar :

Anna diantara tanda-tanda (alama' akkuasangna puang Allah Taala), Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongan diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikir.⁵

Dilihat dari ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Allah Swt. Menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan dan rasa kasih sayang antara suami-isteri untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga agar mencapai keluarga yang skinah mawaddah warahma.

Dalam hukum pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hanya saja, kita perlu memahami rambu-rambu menikah menurut syariat Islam. Termasuk dalam memilih pasangan siapa saja yang menjadi mahram kita. Mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: al Jumanatul Ali, 2012), h. 406.

⁵Muh Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balibatang Agama Makassar, 2019), h. 728.

sebab-sebab tertentu.⁶

Sesungguhnya Allah menghramkan kita untuk menikahi wanita yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Hal ini Allah Tegaskan dalam firman-Nya, Dalam QS. An-Nisa/4:23:

حُ . س رِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي َرَضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ َس مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ َس مِنْ نِسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنِائِكُمُ الَّتِي َرَضَعْتُمْ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَتَّخِذُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

Diharangangi di sesemu mie' (massialang) indo-indomu mie', anna ana'-ana' to bainemu mie', anna lulluare' to bainemu mie', anna lulluare' to baine amammu mie', anna lulluare' to baine indomu mie', anna ana' to bainena lulluare' tommuanemu mie', anna ana' to baine pole di lulluare'mu iya to baine, anna indo-indo posusu-angmu mie', anna lulluare' posusuangmu mie', anna indona bainemu (pasanangmu) mie', ana'-ana'na to bainemu iya lalang pearangmu mie' pole di baine iya pura musolang, anna mua' andiangpai musolang baine-mu di'o (anna mupissarang). Andiango'o mie' madosa mua' mulikkai, (anna diharangano'o) bainena ana' lessor-rang-mu (mittu). Anna mapepesarue da'dua to melullu-are', selaengna me'apa iya pura diolo' mai,

⁶ Alifal Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Sepupu Satu Kali di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Majene", *Skripsi* (Bulukumba: Universitas Islam Negeri Alaudiiin Makassar, 2021), h. 3.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

*sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pa'dappang na Makke-sayang.*⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa kriteria wanita yang haram dinikahi dalam syari'at Islam. Karena mereka mempunyai status bukanlah mahram, Allah SWT Memperbolehkan menikah dengan Sepupu seperti yang ditegaskan dalam QS. al-Ahzab/33:50.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ ۗ إِنَّنَا آخِلُونَ لَكُنَّ
 أَرْوَاجَكَ الَّتِي ۖ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ مِإَاءَ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَبَدَتِ
 عَسْمَاكَ وَبَدَتِ عَمَلِكَ وَبَدَتِ خَالَكَ وَبَدَتِ ٱخْلِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً ۖ إِن وَهَبْتَ
 نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ۖ سِي ۖ إِن ٱرَادَ النَّبِيُّ ۖ أَن يَسْتَكْحِبَهَا ۖ خَالِصَةً لَّكَ ۖ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا
 عَلَيْهِمْ فِي ۖ أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ
 ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

⁸ Muh Idham Khalid Bodi, *Koro 'ang Mala 'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 728.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

Terjemahan Bahasa Mandar:

E nabi, sitongangna Iyami' pura mahhallallakang di sesemu para bainemu iya pura mubei passorongna anna batua iya muappunnai iya mettama topa pole' anu mulolongan dio di pammusuang iya na beio Puang Allah Taala, anna (bassa toi) ana'-ana' to baine pole di lulluare' amammu, anna ana'-ana' to baine pole di lulluare' to baine amammu, anna ana'-ana' to baine pole di lulluare' tommuane indomu anna ana'-ana' to baine pole di lulluare' to baine indomu iya turu' lamba hijrah siolao anna to baine matappa' iya masserakang alawena lao di nabi mua' nabi melo' mallikkai (massialangi), sebagai ahususan di sesemu, tania di inggannana to matappa'. Sitongangna Iyami' pura ma'issang anu iya Iyami' wajikang lao ise'iya para bainena ise'iya anna batua iya naappunnai malaai andiangi menjari asippiang di sesemu. Anna diangi Puang Allah Taala Masarro Pa'dappang na Makkesayang.¹⁰

Ayat diatas menjelaskan secara tegas menunjukkan bolehnya menikahi saudara sepupu. Meskipun tidak ada larangan secara tegas terhadap pernikahan antar sepupu seperti yang di jelaskan dari ayat di atas namun secara kesehatan pernikahan antar sepupu dapat meningkatkan resiko pewarisan kelainan genetik pada keturunan, karena pasangan dengan hubungan darah yang dekat memiliki kemungkinan lebih tinggi mewariskan gen yang dapat menyebabkan cacat atau penyakit tertentu.¹¹

Seperti halnya Kasus pernikahan sedarah sering terjadi pada situasi sosial yang berbeda-beda. Situasi ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman agama, tetapi juga karena individu. Muslim menyadari bahwa ini adalah perilaku ilegal dan dilarang oleh hukum dan Islam. Menurut Hilman Hadikusuma, larangan perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang

¹⁰ Muh Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 728.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 110.

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Meskipun tidak ada banyak larangan yang berlaku dalam hukum adat di Indonesia, namun masih terdapat perbedaan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang dapat bersifat unilateral, baik garis keturunan patrilineal maupun matrilineal.

Setiap adat dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, harus dijaga dan diterapkan. Sebaliknya, adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, meskipun umum dilakukan oleh banyak orang, tetap tidak boleh diamalkan. Hal ini sesuai dengan predikat “hasanah” (baik) dalam hadis, yang tentunya mengacu pada standar syariat dan logika yang benar.¹²

Dalam pandangan adat dan budaya tetap dijadikan sebagai landasan hidup bersama termasuk juga adanya larangan pernikahan antar sepupu, larangan pernikahan antar sepupu satu kali di dasarkan atas pandangan masyarakat yang distilahkan dengan “*siala boyang pissang*” atau menikah dengan sepupu. Pernikahan semacam ini adalah dilarang bagi warga masyarakat yang berdomisili di Desa Ulidang, oleh karena di anggap bertentangan dengan prinsip (ajaran filosofis) adat suku Mandar yang diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat memandang larangan pernikahan antara sepupu sebagai perwujudan kepatuhan warga terhadap norma-norma yang masih ada dan diyakini. Diharapkan, melalui ketaatan ini, mereka akan meraih kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, baik untuk pasangan pengantin, kedua belah keluarga,

¹² Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2020), h. 21.

maupun generasi yang akan datang. Demikian pula, terdapat keyakinan di kalangan masyarakat lokal yang terus berkembang hingga saat ini bahwa saudara sepupu adalah mahram, dan berdasarkan hal itu, pernikahan antara saudara sepupu dianggap terlarang. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dianggap sebagai pelanggaran syara' dan akan mendapatkan balasan (hukuman) dari Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya pandangan masyarakat setempat yang melarang bentuk pernikahan tersebut, maka diyakini akan berpengaruh juga pada kehidupan dalam berkeluarga seperti besarnya kemungkinan keturunannya mengalami gangguan kesehatan dan juga kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan lancar dalam artian selalu mendapatkan masalah dan berdampak perselisihan hubungan saudara antar orang tua. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut, juga pada sikap masyarakat dalam memandang masalah yang masih berkaitan dengan adanya kemahraman antara saudara.

Pernikahan antara saudara sepupu yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pernikahan antar Sepupu satu kali dari anak Saudara kandung ibu dan ayah. Tradisi larangan pernikahan dengan sepupu dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat di Desa Ulidang, mereka memandang bahwa saudara sepupu satu kali adalah kerabat dekat yang tidak boleh melakukan pernikahan karena mengira bahwa antara saudara sepupu satu kali masih memiliki garis keturunan hubungan sedarah.

Namun adat kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat setempat khususnya di Desa Ulidang Kec.Tammerodo inilah berbanding terbalik antara

konsep hukum Islam yang sebenarnya, seharusnya pernikahan antara sepupu itu tidak terlarang sebagaimana dijelaskan Allah SWT bahwa Nabi Muhammad SAW diperbolehkan menikahi putri dari paman dan bibinya baik dari pihak ayah maupun ibu yang menunjukkan bahwa sepupu bukan termasuk mahram dan boleh dinikahi.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti pandangan masyarakat dan faktor apa saja yang menjadi larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang. Dengan membandingkan pandangan hukum Islam.

Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR SEPUPU SATU KALI DALAM TRADISI MASYARAKAT DESA ULIDANG KECAMATAN TAMMERODO”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dari latar belakang masalah penjelasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman masyarakat tentang larangan pernikahan antara sepupu satu kali di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana?
3. Bagaimana pandangan medis tentang larangan pernikahan antara sepupu satu kali di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana dalam keterkaitan ketahanan Hukum Keluarga Islam?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Pernikahan	Pernikahan merupakan suatu akad/Perjanjian (yang dibuat antara satu pihak dengan pihak yang lain sebelum mengadakan ijab qabul) antara seorang pria dan seorang wanita yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz ,nikah dan merupakan ucapan yang sakral. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep tradisi atau budaya masyarakat di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana dalam larangan pernikahan antara sepupu satu kali.
Sepupu Satu Kali	Sepupu satu kali merupakan anak dari saudara kandung ibu dan ayah atau saudara satu nenek dan kakek. Seperti dalam penelitian ini yang akan membahas bagaimana pandangan masyarakat tentang larangan pernikahan antara saudara sepupu satu kali. Namun, dilihat dari segi pandangan hukum islam bahwa pernikahan antara saudara seupu satu kali diperbolehkan selama tidak melanggar syarat dan rukun pernikahan.

Adat	Adat merupakan peraturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Seperti halnya di wilayah yang akan peneliti teliti khususnya di Desa Ulidang dimana salah satu adat kebiasaan masyarakat sampai saat ini masih diterapkan yakni larangan menikah antar sepupu karna menurut mereka sepupu masih dalam garis keturunan sedarah sehingga tardisi larangan menikah antara sepupu masih ada hingga saat ini.
------	---

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu secara umum merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mempertunjukkan hasil karya bacaannya yang menyeluruh terhadap berbagai bacaan yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji. Hal ini diperlukan untuk memastikan adanya relevansi dengan berbagai teori yang ada.

Berdasarkan dari penelusuran calon peneliti terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang menguraikan tentang pernikahan persepupuan, sebagai berikut.

1. Penelitian yang disusun oleh Nahara Eriyanti pada tahun (2021) dengan judul, “Presepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunangan Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan keluarga dekat yang dipraktikkan masyarakat di Kecamatan Seunagan ditinjau dari hukum Islam berlaku hukumnya sah. Namun,

ternyata pernikahan antar keluarga dekat menimbulkan resiko-resiko kesehatan terhadap keturunan yang dilahirkan dengan beberapa penyakit menurun. Pernikahan tersebut terjadi didasarkan atas ketidaktahuan masyarakat akan resiko-resiko yang ditimbulkan dan adapun faktor pendorong dalam praktik pernikahan keluarga dekat adalah untuk menjaga keturunan dan perjodohan.¹³

2. Penelitian Inayatul Maula pada tahun (2023) dengan judul jurnal “Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu ini memang dari kamaun pasangan masing-masing bukan karena adat turun temurun yang harus dilakukan ataupun yang lainnya. Namun, dari hasil penelitian peneliti bahwa faktor ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu dari beberapa responden yaitu meluangkan waktu bersama keluarga, dukungan dari anggota keluarga, komunikasi yang baik, saling menghargai dan saling memaafkan. Meskipun ada beberapa faktor ketahanan keluarga yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang namanya kehidupan rumah tangga pasti ada pasang surutnya.¹⁴

3. Penelitian Rahayu Dwi Lestari pada tahun (2020) dengan judul jurnal “Pernikahan Sedarah dalam Prespektif Islam dan Genetika. Dalam

¹³ Cut Reni Mustika, Presepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunangan Kabupaten Nagan Raya, *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2021).

¹⁴ Inayatul Maula, Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu, *Jurnal Hukum Keluarga* 6, No 2 (2023).

penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan sedarah dalam prespektif hukum Islam adalah suatu perkawinan yang sah, namun jika diketahui statusnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan *mahram*, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Namun, secara medis tidak semua perkawinan sedarah menghasilkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Namun resiko terkena penyakit keturunan menjadi lebih besar, karena peluang munculnya gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang berakibat buta, albino, polydactyl, dan sebagainya.¹⁵

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam penelitian di atas adalah sama-sama meneliti dengan objek kajian yang sama yaitu pernikahan sepupu. Sedangkan perbedaan penelitian ini fokus pada larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana yang lebih difokuskan pada tinjauan hukum Islam dan Pandangan Masyarakat dalam hal ini penyebab dalam larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidanga, Kecamatan Tammerodo Sendana.

¹⁵ Rahayu Dwi Lestari, Pernikahan Sedarah dalam Prespektif Islam dan Genetika, *Jurnal Kajian Aswaja* 2, no.2 (2020).

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Mengetahui pandangan masyarakat tentang larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana.
- b. Mengetahui pandangan hukum keluarga Islam tentang larangan pernikahan sepupu satu kali di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana.
- c. Mengetahui pandangan medis tentang larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana dalam keterkaitan dengan ketahanan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis :

- a. Kegunaan teoritis ialah diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Prespektif hukum keluarga Islam dalam pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan Antar Sepupu satu kali dalam tradisi masyarakat di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana.
- b. Manfaat praktis adalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut, ialah sebagai berikut:

- 1) Bagi STAIN

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam memberikan pelajaran ilmu hukum khususnya dalam hukum perkawinan

bagi mahasiswa Jurusan Syariah dan Ebi, serta mengenai Prespektif hukum keluarga Islam terhadap larangan pernikahan antara sepupu.

2) Bagi masyarakat umum.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat awam tentang bagaimana Prespektif hukum keluarga Islam terhadap pernikahan antar sepupu satu kali.

3) Bagi peneliti selanjutnya.

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan referensi tambahan dan dapat dikaji lebih mendalam lagi bagi peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Defenisi Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu kata/istilah yang hampir tiap hari didengar dalam pembicaraan atau dibaca dalam media massa cetak maupun digital/elektronik. Pernikahan berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.¹

Wirjono Pradjodikoro memberikan definisi perkawinan sebagai hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perkawinan. Sementara itu, Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan tujuan hidup bersama dalam kekal, antara dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda, dan dilangsungkan sesuai dengan cara yang ditetapkan pemerintah berdasarkan hukum sipil, dengan prinsip monogami.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Setiap

¹ Anwar Rachman, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2020), h. 5.

² Zaeni Ashyadie, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2022), h. 32.

perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa proses perkawinan dilakukan dengan sesuai aturan yang berlaku secara hukum.³

Pernikahan merupakan sebuah acara sakral bagi individu yang merayakannya. Allah SWT menyebutkan ajakan menikah dalam banyak ayat Kitabnya dan menganjurkan kita untuk melakukannya. Salah satu firman Allah yang menegaskan tentang nikah. Allah SWT berfirman; dalam QS An-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana rupa tau, pe'atakwao mie' lao di Puangmu iya pura mappadiango'o mie' pole di mesa rupa tau Adam), anna pole di iyai (Adam), Puang Allah Taala mappadiang pa'baliangna (Hawa), anna pole di da'duana Puang Allah Taala mappapa'biya tommuane anna to baine iya mae'di. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala iya nasawa' sanga-Na diango'o siperau-perauang anna (pearai) pallulluareang. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi samata manjagaio mie'.*⁵

³ Anwar Rachman, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, h. 6.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

⁵ Muh Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 728.

Adanya anjuran pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang mendalam dan hikmah yang besar. Salah satu tujuan utama dari anjuran pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dan menegakkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pernikahan, individu diberikan kesempatan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahan juga menjadi sarana untuk mengatur hubungan antara suami dan istri secara Syar'i, dengan penuh kasih sayang, saling pengertian, dan saling mendukung dalam mengarungi kehidupan.

Manusia merupakan salah satu makhluk Ilahi yang diciptakan dengan kecenderungan untuk mencintai sesama manusia. Apalagi ia juga manusia yang mempunyai kemauan dan komitmen untuk mewariskan keturunan demi menjaga kelestarian alam dan melindungi manusia lainnya. Selain itu juga berperan penting sebagai penerus generasi, dengan harapan dapat membentuk generasi yang berbudi luhur atau generasi shaleh. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Islam menawarkan kemungkinan untuk mendirikan media sebagai sarana memfasilitasi pernikahan.⁶

Berdasarkan pada beberapa tinjauan teori sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan akad atau sumpa, baik yang dilakukan secara hukum Agama, Negara, dan Adat.

⁶ Syahrizal Abbas, dkk. Presepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagun Kabupaten Nagan Raya, *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): h. 145.

B. Hukum Perkawinan

Hukum menikah adalah sunnah atau dianjurkan bagi seseorang untuk memutuskan ikatannya. Hal ini dapat mengakibatkan kebutuhan fisik atau biologis seperti kebutuhan makhluk hidup, atau kebutuhan emosional akan kasih sayang dan kebaikan.

Perkawinan adalah sunnatullah yang menghampiri hampir semua makhluk hidup, termasuk manusia. Hanya saja manusia sebagai makhluk beradab memiliki cara yang agung dalam mewujudkannya.⁷ Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam QS An-Nur/24:23.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang polos adalah perempuan-perempuan yang tidak pernah sekali pun tebersit dalam pikirannya untuk berbuat keji.⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna to massanga (makkapang) para to baine iya macoa, iya takkalupa anna matappa' (massangai mappanga'ding), dila'na'i (dicallai) ise'iya di lino anna di ahera', anna di sesena ise'iya passessa iya kaiyang.*⁹

⁷ Asyhari, Analisis Perilaku Nikah Siri Masyarakat Pemekasan Sebelum Akad Nikah di Hadapan Pejabat KUA, *Jurnal Of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): h. 3.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 352.

⁹ Muh Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 620.

Berdasarkan keterangan nash di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam al-Qur'an. Perkawinan yang merupakan "*sunnatullah*" pada dasarnya adalah "*mubah*" tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya "*mubah*", namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sebagai berikut:

1. Wajib

Wajib menikah, yaitu hanya mereka yang mampu menikah (menikah) dan mempunyai nafsu seksual (nafsu syahwat) serta takut melakukan perbuatan zina jika tidak menikah. Prinsip perlunya menikah didasarkan pada kenyataan bahwa perlindungan seseorang terhadap risiko melakukan zina sangatlah penting. Hanya cara untuk melindungi diri dari zina yang wajib, dan ini hanya dapat dicapai secara efektif dengan orang-orang seperti ini.

2. Sunnah (dianjurkan/*az-zawaj al-mustahab*)

Sunnah adalah bentuk perkawinan yang dianjurkan bagi seseorang yang mampu menikah dan mempunyai nafsu seksual, namun merasa dapat menghindari tindakan kekerasan. Jika Anda memiliki kemampuan ekonomi dan kesehatan fisik yang baik, yaitu peningkatan nafsu syahwat (tidak impotensi), Anda tetap disarankan untuk menikah, meskipun Anda sadar bahwa Anda mampu menjaga martabat dan mencegah eksploitasi seksual, termasuk zina.

Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.

3. Haram

Haram merupakan pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan anakan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.¹⁰

Haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki.

4. Makruh

Pernikahan dianggap makruh jika dilakukan oleh orang yang mempunyai keterampilan atau tanggung jawab yang diperlukan untuk membesarkan keluarga dan dapat menjaga diri dari perbuatan zina, agar tidak berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat menikah. . Pernikahan dianggap makruh, karena meskipun ia mempunyai keinginan untuk menikah, namun ia tidak mempunyai keinginan atau

¹⁰ Khoirul Abrar, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Cet.1; Yogyakarta: PT. Arjasa Pratama, 2017), h. 54.

keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban pasangannya terhadap istrinya atau kewajiban istri terhadap suaminya.¹¹

5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang tidak mengharuskannya untuk segera menikah, atau karena alasan-alasan yang memaksanya untuk melangsungkan pernikahan, maka hal ini dianggap mubah.¹² Jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kewajiban serta keinginan, tetapi jika tidak pun dia bisa menahan diri dari zina. Jika pernikahan kemudian dilakukan, orang tersebut juga tidak akan menelantarkan istrinya.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan. Rukun ini merupakan bagian integral dari rangkaian ibadah atau pekerjaan tersebut, contohnya adalah membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihram dalam shalat. Dengan adanya rukun-rukun ini, ibadah atau pekerjaan tersebut dianggap sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ajaran agama.¹³ Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan.

¹¹ Dwi Dasa Saryantoro dan Ainun Rofiq, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian* 7, no. 2 (2021): h. 7.

¹² Saidah, "Nikah Paksa dalam Prespektif Hukum Islam," *Skripsi* (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012): h. 44.

¹³ Muhammad Syarifuddin, "Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi* (Cet. I; Makassar: Fakultas Agama Islam UMM, 2020), h. 31.

Syariat Islam menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, antara lain:

- a. Beragama Islam.
- b. Memastikan bahwa calon suami adalah laki-laki yang sesungguhnya.
- c. Identitas calon suami harus jelas dan terdefinisi dengan baik.
- d. Calon suami harus memastikan bahwa dia boleh menikahi calon istri secara syar'i.
- e. Calon suami harus mengenal calon istri dengan baik dan memastikan bahwa calon istri halal baginya.
- f. Calon suami harus bersedia menikahi calon istri secara sukarela (tidak dipaksa).
- g. Tidak sedang dalam keadaan ihram.
- h. Tidak memiliki istri lain yang haram bagi calon istri untuk dipoligami.
- i. Tidak sedang memiliki empat istri secara bersamaan.

Syarat-syarat ini ditetapkan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan untuk menjaga keadilan dan kesucian institusi perkawinan dalam pandangan Islam

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri berdasarkan syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas bahwa ia adalah seorang wanita.
- c. Tidak memiliki kondisi khunsa (interseks).
- d. Identitas calon istri harus jelas dan terdefinisi dengan baik.
- e. Halal bagi calon suami untuk menikahnya.

- f. Tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau masa iddah dari pernikahan sebelumnya.
- g. Tidak dipaksa untuk menikah.
- h. Tidak dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa calon istri memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam agama Islam sehingga pernikahan dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan ajaran agama.¹⁴

2. Wali

Dalam hukum Islam, keberadaan wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan. Wali ini berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan dan memiliki peran penting dalam mengesahkan sahnya pernikahan tersebut. Kehadiran wali dalam akad nikah tidak hanya sebagai formalitas, tetapi memiliki implikasi hukum yang mendalam, termasuk dalam konteks menghalalkan hubungan intim (kemaluan) antara suami dan istri.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa jika seorang wanita tidak memiliki wali dari pihaknya atau tidak ada seorang pun yang dapat menjadi hakim (wali), ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan:

- a. **Wanita Tetap Tidak Dapat Menikah:** Wanita tersebut tetap tidak dapat menikah karena ketiadaan wali yang dapat mengesahkan pernikahan.

¹⁴ Ali Sibra Malisi, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1, no. 1 (2022), h. 4.

- b. Wanita Menikahkan Diri Sendiri karena Darurat: Dalam keadaan darurat, wanita dapat menikahkan dirinya sendiri. Namun, ini adalah situasi yang sangat jarang terjadi dan tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.
- c. Wanita Mencari atau Mengangkat Wali: Wanita dapat mencari seseorang yang bersedia menjadi wali (hakim) untuknya agar pernikahan dapat dilaksanakan dengan sah. Ini bisa dilakukan dengan izin dari pihak yang berwenang atau hakim yang bersedia mengambil peran sebagai wali.

Dengan demikian, keberadaan wali dalam pernikahan bukan hanya formalitas, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang sangat penting dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁵

3. Ijab Qabul

Hukum Islam dalam pernikahan, terdapat dua elemen penting yang harus dilaksanakan:

- a. Ijab: Ijab merupakan tindakan dari pihak wali atau yang mewakilinya (seperti imam atau wali hakim) yang menyatakan tawaran pernikahan kepada calon mempelai perempuan. Ijab ini merupakan simbol dari penawaran atau penyerahan dari pihak laki-laki atau wali kepada pihak perempuan untuk melakukan pernikahan.
- b. Qabul: Qabul adalah tindakan dari calon mempelai perempuan yang menerima tawaran pernikahan yang diajukan melalui ijab. Qabul menunjukkan persetujuan

¹⁵ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): h. 4.

dan penerimaan dari calon mempelai perempuan terhadap tawaran pernikahan yang diajukan.

Proses ijab qabul ini harus dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Ijab dilakukan oleh wali wanita atau wakilnya (seperti imam atau wali hakim) dengan jelas dan tegas.
- b. Qabul dilakukan oleh calon mempelai perempuan dengan kata-kata atau tindakan yang menunjukkan persetujuan yang jelas terhadap ijab yang diajukan.
- c. Proses ijab qabul ini harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan muslim, yang hadir saat proses tersebut dilakukan.¹⁶

Dengan dilaksanakannya ijab dan qabul yang sah dan disaksikan oleh saksi-saksi yang adil, maka pernikahan dianggap sah dan sah secara hukum dalam ajaran Islam.

4. Adanya Dua Orang Saksi

Rukun selanjutnya dalam pelaksanaan akad nikah adalah adanya saksi. Saksi merupakan sebuah keharusan yang dihadirkan dalam pernikahan dan tidak boleh ditiadakan. Dalam pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Moh Aqil Syofiyullah, dkk. Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia, *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): h. 10.

Beberapa syarat saksi dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Bisa bersikap adil
- d. Sudah akil baliqh
- e. Tidak terganggu ingatannya (kesehatan)
- f. Tidak mengidap tunga rungu
- g. Saksi hadir saat prosesi akad nikah.¹⁷

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang utuh dan langgeng. Untuk mencapai hal ini, pasangan saling mendukung dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesehatan mental dan material yang utuh.¹⁸

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuannya dapat dibagi menjadi tiga elemen. Pertama, pasangan saling mendukung dan melengkapi. Kedua, setiap individu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya masing-masing, dan untuk mendorong perkembangan tersebut, pasangan harus saling mendukung. Ketiga, tujuan akhir yang ingin dicapai oleh

¹⁷ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 13.

¹⁸ Nurahma Hayati, "Pemikiran Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende dalam Perkawinan Masyarakat Adat", *Skripsi* (Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), h. 24.

keluarga nasional Indonesia adalah tercapainya keluarga yang sejahtera lahir dan batin.¹⁹

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa Perkawinan tidak boleh dilangsungkan hanya untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu seperti kawin kontrak, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan diharapkan untuk mengadakan pendekatan berikut:

1. Kesiediaan untuk Saling Berkorban: Kedua belah pihak harus siap untuk saling berkorban. Kegigihan dan komitmen dari masing-masing pihak sangat penting, karena pengalaman hidup yang berbeda-beda bisa menjadi tantangan dalam mencapai tujuan mulia hubungan perkawinan. Dengan saling berkorban dan mendukung satu sama lain, mereka dapat mengatasi tantangan dan memperkuat ikatan perkawinan mereka.
2. Sikap Etis yang Tinggi: Kedua belah pihak harus memiliki sikap etis yang tinggi. Etika dan moralitas sangat penting dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Kebijakan dalam mengambil keputusan sehari-hari dan dalam memperlakukan satu sama lain harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etika dan moral yang dianut oleh masing-masing pihak. Hal ini membantu membangun fondasi yang kuat untuk hubungan perkawinan yang sehat dan bahagia.

Dengan mengadakan pendekatan ini, para pihak yang melaksanakan perkawinan diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh

¹⁹ Achmad Asfi Burhanuddin, *Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya* (Kediri: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asyari'ah, 2019), h.7.

undang-undang, yaitu membentuk keluarga yang stabil, harmonis, dan bertahan lama.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang rukun, seimbang dan hangat. Tujuan perkawinan menurut fikih Islam dan hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai pengertian yang sama, walaupun diungkapkan dalam bahasa yang berbeda. Sebab tujuan perkawinan yang tercantum dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam merupakan gambaran dari tujuan perkawinan Islam yang tercantum dalam al-Qur'an.²¹

E. Wanita-Wanita yang Haram dinikahi

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki telah Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS An Nisa/4:23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ
 الَّذِينَ كُنَّ فِي ذُرِّيَّتِكُمْ وَأَسْرَابُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنِائِ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَتَّخِذُوا الْأَخْتَانَ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنْ أَلَّكَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang

²⁰ Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam, *Jurnal Of Law And Justice* 6, no. 2 (2022): h. 8.

²¹ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido* 2, no.2 (2020): h. 8.

menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²²

Terjemahan Bahasa Mandar:

Diharangangi di sesemu mie' (massialang) indo-indomu mie', anna ana'-ana' to bainemu mie', anna lulluare' to bainemu mie', anna lulluare' to baine amammu mie', anna lulluare' to baine indomu mie', anna ana' to bainena lulluare' tommuanemu mie', anna ana' to baine pole di lulluare'mu iya to baine, anna indo-indo posusu-angmu mie', anna lulluare' posusuangmu mie', anna indona bainemu (pasanangmu) mie', ana'-ana'na to bainemu iya lalang pearangmu mie' pole di baine iya pura musolang, anna mua' andiangpai musolang baine-mu di'o (anna mupissarang). Andiango'o mie' madosa mua' mulikkai, (anna diharangano'o) bainena ana' lessor-rang-mu (mittu). Anna mappesarue da'dua to melullu-are', selaengna me'apa iya pura diolo' mai, sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pa'dappang na Makke-sayang.²³

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS An-Nisa/4:24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْأَسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ۞ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

²³ Muh.Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 131.

dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴

Tejemahan Bahasa Mandar:

Anna (diharangan to'o mie' massialang) to baine diang muanena selaengna batua iya muappunnai, (purami napa-to' Puang Allah Taala) iya bassa di'o menjari atattuang di sesemu mie'. Anna dihallallakangi di sese-mu mie' selaengna (to baine) bassa di'o mua' ma'itaio baine (pa'baliang) siola barangmu na massialangi tania na mappanga'ding. Jari to baine iya pura mupinya-mangngi, jari pakalepui bengan sorongna, diangi mesa awajikang. Anna andiango'o mie' mangapa mua' sipaloloango'o diolo tang di pattattunna di'o sorong-o. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).²⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua yakni:

1. Muharram Muabbad (wanita yang haram dinikahi selama-lamanya).
 - a. Diharamkan karena nasab, terdiri dari tujuh golongan:
 - 1) Ibu, setiap wanita yang mempunyai hubungan seorang laki-laki karena kelahiran, baik dari pihak ibu maupun ayah. Dengan demikian mencakup ibu kandung, neenk, dan seterusnya ke atas. Ataupun wanita yang ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas.
 - 2) Anak perempuan, setiap wanita yang dinasabkan kepada seorang lelaki karena kelahiran, seperti anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 82.

²⁵ Muh Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 132.

- 3) Saudari dari setiap jalur nasab, saudara-saudara dari mana saja, baik dari seibu maupun seayah,
 - 4) Bibi, saudari ayah dan seterusnya juga bibi dan ibu Bibi, saudari ibunya dan ibu ayah.
 - 5) Anak perempuan dari saudara dan saudari (keponakan, dari semua jalur walaupun jalur nasab yang bawah).
 - 6) Anak perempuan dari saudari (keponakan, dari semua jalur walaupun jalur nasab yang bawah)
- b. Diharamkan karena berbesan :
- 1) Mertua, para imam Mazhab sepakat apabila seorang telah menikahi seorang anak perempuan maka haram baginya menikahi ibu anak perempuan itu untuk selamanya.
 - 2) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu bersamaan apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau diceraikan, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.
 - 3) Anak tiri (anak dari istri dengan suami lain), apabila suami sudah kumpul dengan ibunya.
 - 4) Istri dari anak kandung (menantu), baik sudah diceraikan maupun belum.
 - 5) Ibu tiri (istri dari ayah), baik sudah cerai atau belum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4:22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ^S مِنْ آلِ نِسَاءِ^S إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۞

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna da mie' passialang para to baine iya pura nasialang amammu, selaengna (iya pura) diolo' mai. Sitongangna panggauang di'o merissi-rissi' sanna'i anna na bire'i Puang Allah Taala anna tangalalang iya kaminang adae'.²⁷

c. Wanita yang diharamkan karena persusuan:

- 1) Wanita yang menyusui dari ibunya.
- 2) Anak-anak dari wanita yang menyusuinya.
- 3) Saudari dari wanita yang disusuinya.
- 4) Anak perempuan dari putri wanita yang menyusuinya.
- 5) Ibu seorang laki-laki yang istrinya menyusui, yang mana air susunya keluar karena hamil olehnya.
- 6) Putri dari anak lelaki ibu yang menyusuinya .
- 7) Saudari suami ibu yang menyusuinya.
- 8) Istri lain dari suami yang istrinya menyusui.
- 9) Istri dari seorang anak yang pernah menyusui dari istrinya.

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

²⁷ Muh Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 131.

d. Muharramat Muakkatan (wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu):

- 1) Saudari istri
- 2) Bibi istri dari pihak ayah dan ibu
- 3) Wanita yang bersuami atau yang sedang dalam masa iddah
- 4) Wanita yang ditalak tiga kali
- 5) Wanita yang musyrik hingga masuk Islam
- 6) Wanita pezina hingga ia bertaubat
- 7) Wanita yang sedang ihram hingga bertahalul
- 8) Poligami padahal sudah beristri empat.²⁸

Mereka adalah perempuan yang dilarang menikah dalam sistem Islam, dan fikih tidak menyebutkan alasan illat pelarangan tersebut, baik dalam perspektif umum maupun khusus. Illat-Illat yang disebutkan oleh individu hanyalah hasil istinbath, pemikiran dan ramalan. Oleh karena itu, ada kalanya ada illat yang bersifat umum dan ada pula yang khusus, tergantung jenis mahramnya. Kadang-kadang terjadi adanya penyakit-penyakit yang bersifat umum dan khusus pada mahram tertentu.

G. Tinjauan Medis terhadap Pernikahan Antar Sepupu

Pernikahan antar sepupu, terutama sepupu satu kali (anak dari saudara kandung ayah atau ibu), dikenal dalam dunia medis sebagai perkawinan konsanguin (*consanguineous marriage*). Dalam istilah genetika, pernikahan konsanguin adalah pernikahan antara dua individu yang memiliki hubungan darah dengan nenek

²⁸ Inayatul Maula, *Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan* (2023), h. 23.

moyang yang sama. Hubungan genetik yang dekat ini menjadi fokus perhatian karena dapat meningkatkan risiko penurunan penyakit genetik kepada keturunan.

1. Pengertian Konsanguinitas dan Relevansinya

Secara ilmiah, konsanguinitas berarti adanya kemiripan genetik antara dua individu yang berasal dari garis keturunan yang sama. Konsanguinitas biasanya diukur berdasarkan koefisien hubungan genetik (*coefficient of inbreeding*), di mana pernikahan sepupu satu kali memiliki koefisien 0,0625. Ini artinya, pasangan sepupu satu kali berbagi sekitar 6,25% materi genetik yang sama.²⁹

2. Resiko Kesehatan pada Anak Hasil Pernikahan Sepupu

Setiap manusia kesehatan membawa gen resesif yang tersembunyi. Gen resesif ini biasanya tidak menimbulkan masalah jika hanya dibawa oleh salah satu orang tua. Namun, jika kedua orang tua membawa gen resesif yang sama dan menikah, maka kemungkinan anak mengalami penyakit genetik akan meningkat. Dalam konteks pernikahan sepupu satu kali, peluang pasangan membawa gen resesif yang sama lebih tinggi karena memiliki leluhur yang sama secara langsung (kakek nenek).³⁰ Risiko kesehatan akibat pernikahan dengan sepupu dapat terjadi karena adanya struktur genetik yang sama. Berikut ini adalah beberapa risiko kesehatan yang dapat mengintai anak dari pasangan yang menikah antarsaudara:

²⁹ British Medical Journal. Artikel, *Keeping It In The Family: Consanguineous Marriage And Genetic Disorders*, (2019) <https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1851> diakses 15/05/2025.

³⁰ Yayuk Yusdiawati, Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu, *Jurnal Antropologi* 19, no. 2 (2017): h. 90.

- a. Cacat lahir meski dalam keluarga tidak ada kelainan genetik, menikah dengan sepupu sendiri dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan cacat bawaan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa risiko bayi mengalami cacat bawaan lebih tinggi 2–3% terjadi pada pasangan yang menikah dengan sepupu dibandingkan dengan pasangan yang menikah tanpa adanya ikatan keluarga.
- b. Gangguan sistem kekebalan tubuh penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dengan sepupu lebih berisiko melahirkan anak dengan kelainan genetik *primary immunodeficiency* (PID). Kelainan genetik ini dapat menyebabkan kecacatan pada sistem kekebalan tubuh, sehingga anak lebih rentan terkena infeksi dan penyakit autoimun.
- c. Lahir mati Selain risiko bayi lahir cacat, penelitian juga menunjukkan bahwa risiko bayi lahir mati pada pasangan yang menikah dengan sepupu juga dapat meningkat. Risiko ini bahkan bisa semakin tinggi jika seseorang menikah dengan sepupu pertama, yaitu anak dari kakak pertama ayah atau ibu.
- d. Gangguan mental tak hanya berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental anak dari pernikahan dengan sepupu juga rentan mengalami gangguan. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan dengan sepupu lebih berisiko mengalami gangguan *mood*, seperti depresi dan mudah cemas, bahkan gangguan psikosis. Psikosis merupakan gangguan mental yang membuat seseorang sulit membedakan kenyataan dan imajinasi. Penderitanya sering kali mengalami halusinasi atau delusi.³¹

³¹Alodokter, Artikel, “Resiko Kesehatan Menikah dengan Sepupu”, (2021). <https://www.alodokter.com> diakses 15/05/2025.

Penting untuk dicatat bahwa dunia medis tidak melarang secara mutlak pernikahan antar sepupu, melainkan menyarankan untuk dilakukan edukasi dan skrining genetik sebelum menikah. Dalam praktik medis modern, pasangan sepupu disarankan untuk menjalani: Konseling genetik untuk mengetahui risiko keturunan dan Pemeriksaan pranikah (premarital screening) untuk mendeteksi potensi pembawa penyakit genetik.

Langkah ini berguna untuk memberikan gambaran kepada calon pasangan mengenai kondisi kesehatan genetik mereka dan kemungkinan dampaknya terhadap keturunan. Dengan pengetahuan ini, pasangan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana.

Secara umum, pernikahan antar sepupu tidak dilarang oleh ilmu kedokteran, namun memang memiliki risiko yang harus diantisipasi. Risiko tersebut tidak bersifat mutlak dan bisa diminimalkan dengan langkah pencegahan seperti konseling dan pemeriksaan pranikah. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah antar sepupu harus dilakukan secara sadar, berbasis pemahaman agama dan medis yang benar, bukan semata-mata berdasarkan tekanan budaya atau mitos turun temurun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan metode penulisan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya terdiri dari kata-kata, kalimat, observasi, grafik dan bukan angka-angka. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif, dimana data dijelaskan secara sistematis, objektif dan terkini.¹

Adapun gambaran penelitian ini yaitu di mana peneliti akan terjun secara langsung ke lokasi yang sesuai dengan objek penelitian untuk melakukan observasi sekaligus wawancara ke beberapa narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana yang mana pada lokasi tersebut ditemukan adanya tradisi larangan pernikahan antara sepupu. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut, karena hal ada penelitian untuk diteliti. Selain itu, pada lokasi tersebut juga belum ada penelitian sejenis terkait permasalahan yang peneliti angkat pada rumusan masalah diatas.

B. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan teologi normatif (syar'i), pendekatan filosofis.

¹ Emziir, *Metedologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 3.

1. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)

Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan para peneliti, dengan bersumber dari dalil-dalil syar'i dan dari segi aturan, norma-norma, dalam hukum Islam serta berkaitan dengan pembahasan yang dijadikan sebagai landasan dalam menguatkan suatu data penelitian.² Adapun dari kegunaan pendekatan ini, bahwa penulis akan menyelaraskan antara kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat tertentu dengan menggunakan landasan yakni dalam hal ini dalil berupa hadis ataupun ayat Al-Qur'an.

2. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan makna atau hikmah dari suatu hal yang menjadi objeknya.³ Melalui pendekatan ini, di samping mengamati dan mendeskripsikan larangan menikah antara sepupu dalam tradisi masyarakat khususnya di Desa Ulidang juga menjelaskan makna daripada tradisi masyarakat yang kemudian dikaji pandangan hukum Islam mengenai permasalahan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder:

² Parid Sidik, Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): h. 1014.

³ Toni Pransiska, *Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif*, Jurnal (Vol. 23, No. 1, 2017), h. 180.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari informen pada lokasi penelitian melalui kegiatan wawancara observasi, khususnya masyarakat Mandar di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana dalam hal ini tokoh agama, dan beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui tentang larangan pernikahan antar sepupu satu kali.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian, berupa buku, maupun tulisan-tulisan seperti skripsi, jurnal, artikel dan data-data yang lain berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penting untuk menggunakan metodologi yang sesuai agar data yang diperoleh valid dan akurat. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengamatan (observasi)

Observasi ialah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek yang dijadikan sebagai bahan penelitian.⁴ Tujuan observasi ialah untuk mendapatkan informasi terkait larangan pernikahan di masyarakat Desa Ulidang yang terjadi dilapangan atau kenyataannya.

⁴ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 79.

2. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber data melalui percakapan atau tanya jawab dengan seorang informan. Dalam hal ini, peneliti akan turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan informan yang memiliki kapasitas dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan masalah larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana.

3. Dokumentasi

Selain dokumentasi dan wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui observasi. Metode pengumpulan data ini melibatkan penelusuran dan pengamatan langsung terhadap masalah yang akan diteliti. Pengambilan gambar dan rekaman saat melakukan observasi atau wawancara juga sangat penting untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan lengkap.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan.⁵ Dalam penelitian ini, alat utamanya adalah peneliti sendiri. Dalam konteks ini, peneliti secara langsung terlibat dalam pengamatan dan memeriksa situasi di lapangan, sehingga dia menjadi unsur utama dalam penelitian ini.

⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2009), h. 130.

Di samping peneliti yang bersangkutan, instrumen lain yang digunakan adalah panduan wawancara. Tujuan penggunaan pedoman wawancara oleh peneliti adalah untuk memastikan kelancaran dan sistematisasi dari penelitian ini. Pedoman tersebut berisi daftar pertanyaan yang secara spesifik ditujukan kepada informan, sehingga fokus dari penelitian tetap terjaga dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, alat perekam dan kamera juga digunakan oleh peneliti sebagai alat tambahan untuk mendokumentasikan saat melakukan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dalam membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami.⁶

Data hasil penelitian kemudian dianalisa dengan analisis hukum Islam deskriptif kualitatif dengan membandingkan kajian teoritis serta menginterpretasikan fakta yang ada dengan faktual dan akurat.

Adapun proses pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga tahapan, diantaranya adalah:

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 244.

1. Melakukan Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang sudah dipilih dan memilih hal yang pokok atau hal yang penting kemudian data tersebut dirangkum sehingga menghasilkan sebuah data penelitian yang bermakna dan jelas. Reduksi data sangatlah penting karena dengan menggunakan tahapan ini, peneliti bisa menyelesaikan penelitian dengan baik.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan pemilihan data secara cermat yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan esensial untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dipertahankan. Dengan demikian, analisis dan interpretasi data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan berdasarkan pada informasi yang benar-benar relevan.

2. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, penulis akan mengolahnya dengan menggunakan teknik pengolahan data yang sesuai. Seluruh hasil pengolahan data ini akan disajikan dalam Bab IV laporan penelitian. Data-data tersebut akan dijelaskan secara kualitatif, yang berarti penulis akan menggambarkan dan menjelaskan data menggunakan kata-kata atau narasi, bukan angka atau statistik. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan konteks dari data yang diperoleh, serta membangun argumen atau temuan berdasarkan interpretasi yang mendalam terhadap data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dalam menganalisis sebuah data merupakan tahapan akhir yang di mana peneliti tersebut setelah melakukan tahapan reduksi ataupun dengan tahapan penyajian kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berisi data-data yang jelas agar diverifikasi dan dipertanggung jawabkan.⁷

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, peneliti menggunakan metode triangulasi, khususnya triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dalam konteks ini melibatkan perbandingan dan konfirmasi data yang diperoleh dari tiga sumber utama: observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.⁸

Dengan menggunakan triangulasi sumber data ini, peneliti dapat membandingkan perspektif dari berbagai sumber yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang kredibel dan valid, yang sesuai dengan realitas yang ada di lapangan serta pandangan hukum Islam yang berlaku.

⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 134.

⁸ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan, Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Cet.1; Kencana: 2019), h.118-123

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ulidang

Desa Ulidang yang terletak di pesisir pantai dengan luas wilayah 12,0 km merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tammerodo Sendana yang pada dasarnya sudah lama terbentuk yakni sejak tahun 1987. Secara administratif, Desa Ulidang awalnya adalah bagian integral dari wilayah Kecamatan Sendana, kemudian pada tahun 2003 pemerintah Kabupaten Majene mengambil kebijakan untuk memasukkan Desa Ulidang kedalam wilayah Kecamatan Tammerodo Sendana. Dalam perkembangannya, seiring kebijakan pemerintahan Kabupaten Majene memekarkan 40 Desa/Kelurahan menjadi 82 Desa/Kelurahan. Maka Desa Ulidang turut mengalami pemekaran sebagian wilayahnya menjadi dua wilayah Desa otonom yakni Desa Ulidang dan Desa Awo berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Majene. Kebijakan tersebut mengukuhkan kedaulatan Desa Ulidang sebagai sebuah Desa otonom di Kecamatan Tammerodo Sendana dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Desanya.

Desa Ulidang yang berstatus Desa Swakarya, saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yakni Adi yang mulai menjabat sejak 2021 sampai sekarang, dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2029. Sejak terbentuknya Desa tersebut, tercatat sudah empat kali mengalami riwayat pergantian kepemimpinan pemerintahan.

Kebijakan pemerintahan Kabupaten Majene memekarkan Desa Ulidang tersebut memberikan implikasi terhadap dinamika politik dan pemerintahan serta stabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, kehidupan bermasyarakat dan berdesa yang tentram dan damai, terpeliharanya keamanan dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang tertib dan lancar, serta terciptanya tatanan kehidupan yang lebih baik. Eksistensi Kepala Desa yang memimpin di Desa Ulidang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki hubungan emosional dan psikologi sosial yang positif dengan masyarakat yang dipimpinnya, memiliki pengaruh besar, dihormati dan dihargai, serta berperan sebagai motivator.

No	JUMLAH DUSUN di DESA ULIDANG
1	Dusun Saburre
2	Dusun Ulidang
3	Dusun Labuang
4	Dusun Petudang
5	Dusun Waigamo

Sumber data : Profil Desa dan Kelurahan

Pasca pemekaran penduduk di Desa Ulidang tersebar pada enam dusun, dan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data perkembangan penduduk Desa Ulidang dalam angka 2024 jumlah penduduk pada masing-masing dusun terdapat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk	2.164	
	B. Jumlah KK	440	
	C. Jumlah Laki-Laki	1.106	
	D. Jumlah Perempuan	1.044	
	E. Jumlah Rumah	431	

Sumber Data : Profil Desa/Kelurahan

Terkait otoritas wilayah, berdasarkan PERDA Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 maka secara administratif wilayah Desa Ulidang mempunyai batas-batas wilayah pemerintahan. Desa Ulidang berada di sebelah utara Desa Onang, disebelah selatan Desa Tammerodo, di sebelah timur Desa Awo dan disebelah barat Selat Makassar.

Kedudukan wilayah administratif demikian mengindikasikan bahwa Desa Ulidang merupakan Desa pantai dengan posisi yang cukup strategis sebab berada pada jalur transportasi darat yang utama yakni trans-sulawesi dan akses transportasi laut melalui selat makassar. Desa Ulidang berjarak 3 km dari ibukota Kecamatan Tammerodo Sendana, 50 km dari ibukota Kabupaten Majene dan 90 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini berarti bahwa penduduk membutuhkan waktu beberapa menit untuk menjangkau pusat pelayanan di pemerintahan Kecamatan. Sedangkan untuk menjangkau pusat pelayanan di Ibukota Kabupaten Majene penduduk harus menempuh perjalanan jauh dengan jarak tempuh 30-40 menit.

Adapun Sekolah yang terdapat di Desa Ulidang tertera pada tabel berikut:

No	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
1	TK	5
2	SD	1
3	SMP/TSANAWIYAH	1
4	SMA/SMK	1

Sumber Data : Profil Desa dan Kelurahan

1. Potensi Sosial

Masyarakat Desa Ulidang adalah masyarakat yang masih sangat tinggi sifat sosialnya, hal ini dapat kita lihat dari sifat kegotong royongan mereka, masih terlihat kerja bakti sosial di tempat-tempat Ibadah seperti Mesjid dan sarana umum lainnya, hal ini perlu ditumbuh kembangkan, karena dewasa ini sudah sangat susah masyarakat diajak untuk melaksanakan kerja bakti sosial tanpa ada imbalannya.

2. Potensi Ekonomi

Secara umum keadaan ekonomi masyarakat Desa Ulidang belum terlalu membaik. Hal ini dapat terlihat dari tingkat penduduk miskin yang masih cukup banyak, sebagaimana kebanyakan Desa-Desa di Negeri ini, hanya sektor pertanian, perkebunan dan Peternakan yang menjadi pekerjaan dominan digeluti oleh mayoritas masyarakat Desa Ulidang, padahal Potensi Ekonomi masyarakat Desa Ulidang cukup menjanjikan, karena Desa ini memiliki sumber alam yang cukup, namun yang menjadi kendala adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia Desa Ulidang yang tidak mendukung, sehingga Potensi dibidang ini tidak terkelola

dengan baik, sehingga tidak dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

3. Potensi Peternakan.

Beternak adalah merupakan sumber pendapatan tambahan masyarakat Desa Ulidang, untuk sementara berdasarkan data yang ada mayoritas masyarakat Desa Ulidang memiliki ternak keluarga, seperti Sapi dan Kambing. Tetap sayang sebab mereka beternak belum mampu meningkatkan tarap hidup mereka, karena sebagian dari mereka beternak belum professional, mereka masih sifatnya tradisional, namun hasilnya cukup memuaskan dan sangat potensial untuk dikembangkan. Olehnya itu Pemerintah Desa Ulidang melihat bahwa prospek peternakan di Desa Ulidang ini sangat menjanjikan, sehingga pada saat Musrenbangdes muncul usulan pengadaan Bibit kambing.

4. Potensi Perikanan

Didalam hal proses peningkatan produksi perikanan, Desa Ulidang sebagian besar Masyarakatnya berada di pesisir pantai yang berpropesi sebagai Nelayan namun masih sangat tradisional, dimana mereka masih menggunakan perahu tradisional sampang dan katingting, dengan melihat potensi yang ada, maka Pemerintah Desa Ulidang memprogramkan Pengadaan Rompong, Kapal Penangkap Ikan dan Mesin Katingting sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat Nelayan Desa Ulidang dapat meningkat tarap hidupnya.

5. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Ulidang adalah Petani, Sekitar 80% masyarakat Desa Ulidang mempunyai lahan perkebunan

khususnya di bidang perkebunan Kakao dan Cengkeh, kedua komoditi inilah yang menjadi tumpuan masyarakat Desa Ulidang pada umumnya dan sangat menjanjikan, yang juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka khususnya masyarakat Petani, dimana setiap tahunnya apabila Kakao telah sampai panen rayanya, masyarakat sudah mulai nampak Peningkatan perekonomiannya, demikian juga halnya dengan petani Cengkeh, untuk tahun 2014 lalu ini sekota 20 Ton pertahun dipanen, namun yang menjadi kendala adalah masalah harga yang terus dipermainkan oleh tengkula, sebab kebiasaan dari sebagian masyarakat Desa Ulidang berutang dulu pada tengkula, setelah panen hasil panen mereka tengkula yang mengambilnya, walaupun lebih murah dari harga pasaran.

6. Potensi Wisata Religi

Sebagaimana diketahui bersama bahwa di Desa Ulidang terdapat Kuburan yang Masyarakat Desa Ulidang mengenalnya dengan kuburan Tosalama (Tuan di Lemo-lemo) kuburan ini banyak dikunjungi orang, bukan saja penduduk lokal bahkan ada yang datang dari luar kabupaten Majene berkunjung ketempat ini, terutama mereka-mereka yang punya hajatan dan berhasil, maka mereka datang berkunjung sebagai ucapan rasa syukur atas keberhasilan mereka, hal inilah yang perlu kita kembangkan dan juga berpotensi untuk mendatangkan penghasilan tambahan bagi masyarakat Desa Ulidang.¹

¹ Profil Desa Ulidang, *Data Desa*, Ulidang: 14 November 2024.

B. Pandangan Masyarakat Desa Ulidang Terhadap Larangan Pernikahan Antar sepupu Satu Kali.

Pernikahan merupakan gerbang menuju kehidupan berumah tangga, di mana setiap individu berharap untuk memiliki keluarga yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Cinta kesejahteraan yang harmonis, untuk dapat mewujudkannya dibutuhkan pondasi yang kokoh yakni berlandaskan pada agama. Islam adalah agama yang komrensip, yang memberikan panduan untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk pengaturan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Menanamkan dan mengutamakan dalam pernikahan nilai-nilai islam berumah tangga, ialah suatu ijalan dalam mencapai kehidupan yang harmonis.

Perkawinan dalam islam yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat seperti kakak dan adik, saudara sesusuan atau orang tua dan anaknya. Allah SWT, mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan mahram baik karena nasab, ataupun susuan dan semenda.²

Desa Ulidang memiliki sebuah fenomena tradisi yang masih di lestarikan sampai saat ini. Seperti dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah menghindari larangan pernikahan sepupu satu kali yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan pernikahan ini berlaku sapai saat ini dalam masyarakat Desa Ulidang adalah larangan pernikahan antar sepupu satu kali.

² Aniz Khafisoh, Perkawinan Sedarah dalam Presfektif Hukum Islam dan Genetika, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, h. 3.

Larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang ini merupakan suatu problematika yang serius, karena di Desa tersebut terdapat adanya suatu pernikahan antar sepupu yang dari masyarakat di desa tersebut melarang pernikahan antar sepupu satu kali sedangkan pandangan dalam Islam membolehkan pernikahan antar sepupu satu kali.

Penulis menjabarkan setiap jawaban narasumber terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Terutama pada jawaban yang disertai penjelasan panjang, penulis hanya mencatat inti dari jawaban tersebut. selain itu, penulis juga melakukan perbaikan bahasa pada kutipan langsung dari narasumber agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut paparan terkait pandangan masyarakat dan tokoh agama di Desa Ulidang terhadap larangan pernikahan antar sepupu satu kali:

1. Ibu Derita

Dari hasil wawancara dengan Ibu Derita yang berusia 65 tahun yang bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga, yang berpendapat bahwa:

“Larangan menikah dengan sepupu satu kali memang dari dulu, karena menikahi sepupu satu kali itu banyak resiko yang akan terjadi pada keluarga yang akan mereka jalani apakah resiko terhadap keturunan atau ke resiko ke orang tua seperti resiko anak terlahir dengan kecerdasan yang kurang, anak mengalami sakit-sakitan, anak pertama akan meninggal atau salah satu orang tua meninggal dan ekonomi yang tidak stabil.”³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Derita, terdapat beberapa dampak yang dapat dialami oleh keluarga yang tetap menjalankan pernikahan antar sepupu satu kali. Dampak tersebut meliputi kemungkinan anak yang lahir mengalami

³ Derita (65 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Ulidang, 28 Oktober (2024).

gangguan fisik dan mental serta memiliki usia yang lebih pendek. Selain itu, sang istri juga beresiko sering mengalami masalah kesehatan, serta kondisi ekonomi keluarga yang cenderung tidak stabil.

2. Ibu Sitti Lawiah

Dari hasil wawancara dengan ibu Sitti Lawiah yang berusia 60 tahun yang bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga, yang berpendapat bahwa:

“ Dari turunan kakek nenek memberikan kami pesan jangan sampai dari keluarga ada yang menikah dengan sepupu satu kali. Larangan ini dikarenakan dekatnya kekerabatan. Kedekatan kekerabatan seperti ini ada kemungkinan antara ibu dari pihak lelaki atau pihak perempuan semasa pernah merawat (mengasuh) pihak lelaki atau pihak perempuan semasa kecilnya dengan memeberikan air susu (menyusui) yang bersangkutan.”⁴

Demikianlah penjelasan Ibu Sitti Lawiah bahwa menurut dari pendapatnya selaku masyarakat yang ada di Desa Ulidang bahwa pernikahan antar sepupu satu kali dianggap tidak diperbolehkan. Larangan ini didasarkan pada filosofi dimana perkawinan tersebut masih termasuk dalam hubungan sedarah atau memiliki keterkaitan nasab (keturunan). Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa semasa kecil sepupu satu kali pernah disusui oleh orang sama, sehingga menambah alasan larangan pernikahan yakni hubungan sesusuan.

3. Nurbiah

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurbiah yang berusia 50 tahun yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang berpendapat bahwa:

“Bahwa dari dulu keluarga saya masih memegang erat tradisi larangan pernikahan antar sepupu satu kali ini, dan sampai sekrang keluarga saya masih sangat memercayainya, karena pernikahan dengan sepupu satu kali itu untuk dihindari demi suatu kebaikan tertentu. Larangan pernikahan antar sepupu satu kali dapat dipahami, karena hubungan saudara sepupu itu

⁴ Sitti Lawiah (60 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Ulidang, 30 Oktober (2024).

memiliki darah yang hampir sama seperti saudara kandung. Maka keluarga kami itu menggap bahwa perkawinan semacam ini dianggap ‘tabu’ yang sebaiknya dihindari. Juga ajaran dari nenek kami bahwa apabila perkawinan ini tetap dilaksanakan biasanya pelakunya akan memiliki keturunan yang kurang bagus”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Nurbiah maka penulis menyimpulkan bahwa larangan pernikahan sepupu satu masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan akibat buruk. Seperti adanya kecacatan pada keturunan dan kesulitan ekonomi.

4. Bapak Jainuddin

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jainuddin yang berusia 43 tahun yang bekerja sebagai petani yang berpendapat bahwa:

Kalau berbicara tentang pernikahan sepupu satu kali itu sejak dulu sebenarnya dianggap boleh-boleh saja tapi tidak dianjurkan, karena ditakutkan salah satu keluarga, seperti anak dan istri akan ditimpa suatu penyakit. Seperti cacat mental maupun fisik dan bahkan dapat meninggal dunia. Terus kalau dilihat dari hukum Islam sendiri itu kan dasar dibolehkan tapi tetap perlu kehati-hatian, ya kalau bisa dihindari saja supaya kita bisa berhati-hati. Namun, bila tetap ingin melakukannya itu terserah pelaku, tapi ingat akibatnya nanti.⁶

Penjelasan Bapak Jainuddin diatas menunjukkan bahwa beberapa pelaku pernikahan antar sepupu satu kali merasa khawatir terhadap dampak yang dapat dialami keluarga mereka. Di antaranya, anak yang lahir dari pernikahan tersebut beresiko mengalami gangguan fisik dan mental serta memiliki usia yang lebih pendek. Selain itu, sang istri juga rentan mengalami masalah kesehatan. Meskipun demikian, larangan pernikahan antar sepupu satu kali bukanlah aturang mutlak, melainkan lebih sebagai himbauan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis. Jika memungkinkan pernikahan semacam ini sebaiknya dihindari. Namun, jika tetap

⁵ Nurbiah (50 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Ulidang, 12 November (2024).

⁶ Jainuddin (43 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Ulidang, 12 November (2024).

ingin menikah dengan sepupu satu kali hal tersebut tidak dilarang oleh hukum agama maupun hukum negara. Meski begitu, penting untuk memahami bahwa pernikahan dengan kerabat dekat memiliki potensi risiko yang perlu dipertimbangkan.

5. Bapak Muhammad Idris

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris yang berusia 68 tahun yang bekerja sebagai petani yang berpendapat bahwa:

“Saya percaya dan tidak percaya, saya bilang tidak percaya bahwa menikah dengan saudara sepupu satu kali itu boleh dan buktinya saudara saya menikah dengan sepupu satu kali kami. Namun, istri dari saudara saya kadang sering sakit dan anak pun bahkan ada yang meninggal mendahului kami, sesungguhnya sedari dulu ajaran kebiasaan ini sudah diketahui sebelumnya dari saudara dekat bahwa menikah antar sepupu satu kali itu tidak boleh. Katanya pasangan akan berumur lebih pendek dari kita dan yang lain seperti anak yang dilahirkan akan mendapat cacat mental dan fisik. Menurut saya semua diserahkan kepada yang memberi ketentuan, tetapi kalau menurut anda perkawinan antar saudara sepupu itu tidak baik yah jangan dilakukan. Walaupun menurut yang lain boleh dan kalau tidak mengapa silahkan dilaksanakan karena menurut hukum agama dan negara tidak ada larangan tersebut.”⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris menunjukkan adanya kebingungan dalam menyikapi pernikahan antar sepupu satu kali. Meskipun demikian, pernikahan tetap dilaksanakan karena dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan. Ia mencontohkan bahwa ada kasus di mana istri dari saudaranya sering mengalami masalah kesehatan, serta anak yang lahir mengalami cacat fisik dan mental atau bahkan meninggal lebih awal. Namun, hal tersebut dianggap sebagai takdir Allah SWT. Ia juga menyarankan bahwa jika seseorang meyakini

⁷ Muhammad Idris (68 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Ulidang, 8 November (2024).

bahwa pernikahan antar sepupu satu kali tidak diperbolehkan, sebaiknya hindarai agar tidak menghadapi resiko memiliki keturunan dengan kondisi tersebut. Namun, jika seseorang percaya bahwa pernikahan tersebut dilarang baik dalam hukum agama maupun negara serta menerima takdir sebagai ketentuan Allah SWT, maka pernikahan dapat dilaksanakan.

5. Bapak Rustam

Dari hasil wawancara dengan Toko Agama Bapak Rustam yang berusia 65 tahun yang bekerja sebagai Imam di Mesjid , yang berpendapat bahwa:

“Di Desa ulidang ini belum ada larangan secara tegas mengenai pernikahan sepupu satu kali. Yang dimaksud dilarang tersebut karena beranggapan bahwa jika menikahi sepupu satu kali maka akan mendapat kesialan, tetapi ada sebagian masyarakat yang melarang pernikahan tersebut tapi tidak semuanya melarang, karena secara syari’at itu boleh selama bukan mahramnya maka boleh menikahi sepupu satu kali dan ada juga tidak ingin menikah dengan sepupu satu kali. Menurut saya pribadi memandang bahwa pernikahan sepupu satu kali ada sisi baiknya, dimana ketika ada masalah lebih mudah menyelesaikan karena sudah sangat dekat dan sudah saling mengenal sehingga bisa saling menyayangi, dan adapun sisi buruknya menikahi sepupu satu kali karena terlalu seenaknya sehingga tidak bisa menghargai satu sama lain karena menganggap bahwa itu juga saudara saya bukan orang lain. dan untuk sanksinya tidak ada dari masyarakat hanya efek yang dialami kedua pasangan yang melanggar pernikahan itu”.⁸

Dari penjelasan dari wawancara tokoh agama diatas yakni pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang belum ada aturan secara tegas larangan menikahi sepupu satu kali. Namun beberapa sebagian masyarakat meyakini bahwa menikah dengan sepupu satu kali akan mengalami kesialan. Akan tetapi, sebagian masyarakat mengizinkan pernikahan antar sepupu satu kali karena jika terjadi

⁸ Rustam (65 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Ulidang, 10 November (2024).

masalah tidak susah untuk menyelesaikannya karena keluarga sendiri. Untuk sanksi sosialnya dari masyarakat dari dulu itu tidak ada hanya saja ada efek yang didapat yang melanggar pernikahan tersebut.

Secara umum larangan pernikahan antar sepupu satu kali di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana, berkaitan dengan ketentuan hukum islam dan hukum negara yang mengatur tentang larangan menikah karena nasab (keturunan) maupun hubungan sesusuan. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa antara sepupu laki-laki dan sepupu perempuan pernah disusui oleh ibu yang sama saat masa pemeliharaan mereka. Oleh karena, kehati-hatian ini diambil untuk mencegah terjadinya pernikahan yang melibatkan hubungan keturunan atau sesusuan.

Untuk mengetahui apakah penjelasan dari beberapa Masyarakat diatas jika melakukan pernikahan antar sepupu satu kali akan menimbulkan beberapa kemungkinan, maka peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yang merupakan sepupu satu kali.

Pada wawancara ini, peneliti mengambil sebanyak 3 narasumber pasangan suami istri yang merupakan sepupu satu kali yang melanggar aturan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang dipilih:

Pasangan Bapak Sadaruddin dan Ibu Nurlina mengatakan bahwa pernikahan mereka terjadi karena mereka sudah berpacaran lama dan kedua orang tuanyapun saling merestui pernikahan tersebut, mereka beranggapan bahwa lebih memilih menikah dengan sepupu satu kali karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari keluarganya yang dimana mereka sudah saling mengenaldan tidak menimbulkan rasa malu karena merekapun saling mencintai. Mengenai

masalah kesehatan saya punya 5 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Namun anak pertama mereka meninggal di usia 2 bulan dan anak terakhir saya yang perempuan sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh meskipun mereka sudah berusaha untuk mengobati anak mereka tapi semakin parah. Sehingga mengalami kelainan yang mempengaruhi otak sehingga tidak mampu melakukan interaksi seperti orang normal.⁹

Pasangan Bapak Herman dan Ibu Rusmiah mengatakan bahwa sebelum mereka menikah Bapak Herman sempat menikah dengan orang lain dan memiliki keturunan. Setelah istri pertamanya meninggal Bapak Herman dijodohkan orang tuanya dengan sepupu satu kalinya karena perjodohan dari orang tua mereka tetap menerima apapun yang orang tua berikan karena dari orang tua pasti tau yang terbaik untuk anaknya meskipun mereka tidak saling mencintai. dari segi kesehatan mereka baik-baik saja tidak mengalami gangguan kesehatan. Mereka memang tidak mengalami gangguan kesehatan tetapi saya tidak memiliki keturunan setelah 10 tahun pernikahan mereka. Mereka sudah berusaha berobat kepada orang-orang yang pandai dalam hal tersebut (massando).¹⁰

Sedangkan dari Pasangan Bapak Ramlih dan Sitti mereka mengatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi karena perjodohan dari orang tua mereka karena mereka tidak bisa menolak permintaan orang tua akhirnya mereka menikah. Karena rata-rata keluarganya juga menikah dengan sepupu satu kali. Ibu Sitti mengatakan

⁹ Sadaruddin, Pasangan Sepupu Satu Kali, *Wawancara*, Ulidang, 11 November 2024.

¹⁰ Herman, Pasangan Sepupu Satu Kali, *Wawancara*, Ulidang, 12 November 2024.

bahwa mengenai masalah kesehatan alhamdulillah saya punya anak 6 orang anak perempuan 3 dan anak laki-laki 3 semuanya normal tanpa cacat sedikitpun mereka pun terlahir cantik-cantik dan rajin. Serahkan semuanya kepada Allah dan syukuri apa yang terjadi karena sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendakNya.¹¹

Dari penjelasan tiga pasangan di atas memiliki pandangan yang berbeda tentang pernikahan sepupu satu kali. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keyakinan seseorang tentang hal tersebut, baik setuju maupun tidak, sangat bergantung pada individu itu sendiri dan merupakan hak pribadi mereka. Walaupun pernikahan antara sepupu pertama diizinkan, ada resiko kesehatan yang signifikan, terutama pada generasi keturunan dari perkawinan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kesamaan genetik atau DNA antara suami istri, terlebih lagi jika mereka menikah dengan sepupu pertama.

Berdasarkan penjelasan dari pasangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang muncul dari sudut pandang saling menguntungkan dalam konteks hubungan sepupu satu kali. Keuntungan tersebut antara lain tidak perlu lagi berkenalan dengan orang yang belum pernah kita temui dan kita tidak mengetahui secara pasti identitas keluarganya. Selain itu, hubungan keluarga ini kuat dan memungkinkan terjalinnya ikatan keluarga tanpa gangguan, serta jalinan keluarga yang tidak terputus apalagi soal harta yang tetap jatuh dalam keluarga itu sendiri bukan pada orang lain.

¹¹ Sitti, Pasangan Sepupu Satu Kali, *Wawancara*, Ulidang, 15 November 2024.

Dengan kata lain bahwa menikahi sepupu satu kali itu dibolehkan, namun perlu mempertimbangkan resiko kesehatan untuk keturunannya kelak. Kesimpulan dari beberapa pandangan masyarakat dalam pernikahan sepupu satu kali di Desa Ulidang bahwa larangan pernikahan sepupu satu kali di Desa Ulidang bukanlah adat melainkan lahir dari pemikiran mereka yang menganggap bahwa jika pernikahan tersebut terjadi maka akan mengalami kehidupan yang membawa kesialan bahkan melahirkan keturunan yang cacat, meskipun tidak semua orang mengalami hal tersebut tetapi mereka sependapat bahwa ada baiknya jika bisa memilih orang lain untuk menikah itu lebih bagus dibanding menikah dengan keluarga sendiri agar bisa menjaga keturunan tetap sehat dan bertambahnya keluarga yang baru.

C. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan pernikahan antar sepupu satu kali.

Allah menciptakan segala hal secara berpasangan, terdapat laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan untuk meneruskan keturunan. Manusia dianugerahi anugerah pernikahan sebagai langkah untuk memasuki fase kehidupan baru yang bertujuan melanjutkan dan mempertahankan generasi mereka. Ketika membahas tentang pernikahan, kita dapat melihatnya dari dua perspektif berbeda. Di mana pernikahan dianggap sebagai sebuah perintah agama. Sementara itu, di sisi lain, adalah satu-satunya bentuk hubungan seksual yang diizinkan oleh agama. Secara mendasar, hukum Islam telah mengatur pernikahan sesuai dengan ajaran syari'at. Satu ciri khas Islam adalah bahwa setiap kali ada instruksi untuk umatnya, pasti ada satu instruksi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan.¹²

¹² Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. (2022), h. 23.

Dalam hukum Islam, istilah untuk perkawinan adalah nikah. Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah pelaksanaan ibadah sekaligus penerapan ajaran agama. “ barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah“ demikianlah sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang mampu untuk menikah dan membangun rumah tangga, karena pernikahan akan melindungi mereka dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah.¹³

Al-Qur'an sudah menetapkan aturan mengenai pernikahan yang meliputi rukun dan syarat nikah, tujuan dari pernikahan, serta jenis-jenis pernikahan yang terlarang dalam ajaran Islam. Hal ini dijelaskan di bab II. Selain itu, telah dijelaskan juga tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ada dua kategori wanita yang haram untuk dinikahi, yaitu yang haram sementara dan yang haram selamanya. Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4:23.

حُ رِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ أَرَضَعْتُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ
 مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابُكُمْ أَلَيْسَ فِي ذُرِّيَّتِكُمْ مَنْ نِسَابُكُمْ أَلَيْسَ ذَلِكَ
 بِمَنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَاءِ الْأَخِينِ مَنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu

¹³ Maimun, Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022), h. 16.

(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁴) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar

Diharangangi di sesemu mie' (massialang) indo-indomu mie', anna ana' - ana' to bainemu mie', anna lulluare' to bainemu mie', anna lulluare' to baine amammu mie', anna lulluare' to baine indomu mie', anna ana' to bainena lulluare' tommuanemu mie', anna ana' to baine pole di lulluare'mu iya to baine, anna indo-indo posusu-angmu mie', anna lulluare' posusuangmu mie', anna indona bainemu (pasanangmu) mie', ana'-ana'na to bainemu iya lalang pearangmu mie' pole di baine iya pura musolang, anna mua' andiangpai musolang baine-mu di'o (anna mupissarang). Andiang'o mie' madosa mua' mulikkai, (anna diharangano'o) bainena ana' lessor-rang-mu (mittu). Anna mappesaru da'dua to melullu-are', selaengna me'apa iya pura diolo' mai, sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pa'dappang na Makke-sayang.¹⁵

Menurut penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sepupu tidak tergolong sebagai mahram. Oleh karena itu, seseorang diperbolehkan menikah dengan sepupunya. Hal ini juga diperkuat dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab/33:50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ۖ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ إِذَا ۚ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۗ أَلُّ عَلَيْكَ وَبُنْتُ عَسْمَاءَ ۖ وَبُنْتُ عُمَيْكَ ۖ وَبُنْتُ خَالِكَ ۖ وَبُنْتُ خَلَّتِكَ ۖ الَّتِي ۚ وَأَمْرَاءَ ۚ مُؤْمِنَةً ۚ إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ۖ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ ۚ مِنْ

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 82.

¹⁵ Muh Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 131.

masyarakat Desa Ulidang larangan perkawinan ditambah satu lagi yaitu larangan perkawinan antar sepupu satu kali.¹⁸ Pernyataan di atas juga menjadi sanggahan terhadap pandangan masyarakat yang melarang pernikahan antara saudara sepupu satu kali.

Pada prinsipnya, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sepupu bukanlah mahram dan termasuk orang yang boleh dinikahi. Dalam Islam, menikahi sepupu sendiri diperbolehkan. Yang dianggap sebagai mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi mencakup ibu, putri, saudara wanita, bibi atau saudara perempuan pihak ayah atau ibu, keponakan, ibu susu, anak angkat, dan menantu. Seperti yang diuraikan dalam ayat sebelumnya, yaitu Surah An-Nisa ayat 23.¹⁹

Menurut Imam Al-Ghazali, menikahi kerabat akan meminimalisir syahwat. Pernyataan ini disandarkan pada hadist Nabi Saw yang artinya: “janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anak akan terlahir dalam kondisi lemah (kurus kerempeng). Al-Ghazali menjelaskan anak yang terlahir dari pasangan kerabat dekat akan menjadi lemah, karena syahwat biologis hanya akan bangkit sebab kuatnya pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan, sementara pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan hanya akan menjadi kuat sebab melihat dan

¹⁸ Yushadani, Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangea Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 94.

¹⁹ Muslihah Ananda Pratiwi, Artikel, *Hukum Mneikahi Sepupu Menurut Hukum Islam dan Negara*, (2023). <https://perqara.com/blog/hukum-menikahi-sepupu/> diakses 15/12/2024.

menyentuh sesuatu yang asing dan baru (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*).

Menurut Al-Bujairami ketidakbolehan (dalam taraf hukum makruh) menikahi kerabat dekat karena umumnya anak yang dilahirkan dari pasangan seperti itu akan menjadi anak yang bodoh dan bernalar rendah (Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami, *Hasyiyah Al-Bujairimi 'ala Syarhih Minhaj*, anjuran tidak menikahi kerabat dekat dari imam Al-Ghazali sesuai dengan pendapat imam As-Syafi'i sebagaimana dikuti oleh Al-Khitab as-syirbini yang artinya "Sesungguhnya imam syafi'i menyatakan secara terang-terangan bahwa bagi calon suami disunnahkan tidak menikahi kerabat dekatnya."²⁰

Sejumlah pandangan yang kurang mendukung pernikahan antar sepupu. Sebabnya, perkawinan antara kerabat dekat diyakini dapat menghasilkan anak-anak yang kurang kuat atau tidak sehat. Pandangan tersebut didasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan, "Nikahilah orang yang bukan kerabatmu, agar kalian tidak menjadi lemah."

Dalam kitab Taudhihul Adillah 6 oleh M. Syafi'i Hadzami, disebutkan bahwa sepupu atau anak dari paman/bibi bukan termasuk mahram sehingga batal wudhu dan boleh menikah satu dengan lainnya. Namun pernikahan dengan sepupu dikatakan sebagai khilafu al-aula, artinya menyalahi yang lebih utama. Kitab tersebut juga menjelaskan bahwa perkawinan dengan kerabat yang dekat dikatakan kurang sempurna syahwatnya sehingga dapat mengakibatkan kurang sempurna

²⁰ Dian Ramadhan, Artikel, *Menikahi Sepupu, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam*, (2023). <https://lampung.nu.or.id/syiar/menikahi-sepupu-bagaimana-hukumnya-dalam-islam-gTNwf> diakses 15/12/2024.

pertumbuhan anak. Maka bergitu ada juga orang yang menikah dengan sepupunya dan melahirkan anak yang sehat. Contohnya putri Rasulullah SAW, Syyidah Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib yang ayahnya bersaudara dengan ayah Nabi Muhammad SAW.²¹

Selain itu, dalam hukum positif pernikahan dengan sepupu tidaklah dilarang. Pasalnya, pernikahan antar sepupu ini tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai larangan kawin antar seorang pria dengan wanita sebagaimana diterangkan berikut ini:

1. Karena pertalian nasab dengan seorang perempuan yang:
 - a. Melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Merupakan keturunan ayah atau ibu.
 - c. Merupakan saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda dengan seseorang perempuan yang.
 - a. Melahirkan istrinya atau bekas isterinya.
 - b. Merupakan mantan istri orang yang menurungkannya.
 - c. Merupakan keturunan istri atau mantan istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan mantan istrinya itu *qobla al dukhul* (belum berhubungan seksual).
 - d. Merupakan mantan istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan dengan:
 - a. Perempuan yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

²¹ Ilham Fikriansyah, Artikel, Bolehkah Menikahi Sepupu? Ketahui Hukumnya Dalam Islam. (2024). <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7467224/apakah-boleh-menikahi-sepupu-ketahui-hukumnya-dalam-islam> diakses 15/12/2024

- b. Perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Perempuan saudara sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke bawah.
- d. Perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke bawah.
- e. Anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.²²

Demikianlah hukum pernikahan antar sepupu dalam tinjauan hukum Islam, bahwa hal itu dibolehkan berdasarkan keumuman firman Allah dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan anak perempuan bibinya Zainab. Dia telah menikahkan putrinya dengan kerabat terdekat (sepupu). Jika terdapat hadits yang menyarankan untuk tidak menikah dengan sanak saudara, maka hadits tersebut lemah, sumbernya tidak diketahui dan tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Allah Ta'ala mengetahui segalanya, termasuk apa yang berguna bagi manusia dan apa yang bisa merugikan mereka. Dan tentu saja, Allah tidak ingin menimpakan keburukan pada manusia, sejalan dengan ketinggian dan kesucian Nama serta Sifat-Nya. Oleh karena itu, kita sangat percaya bahwa apa pun yang Allah perintahkan adalah baik, termasuk menikahi sepupu. Ini dilakukan untuk meyakinkan kita dan menyerahkan segalanya kepada Allah, serta menghilangkan prasangka bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan antara sepupu akan lemah atau cacat.

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah dimana bumi berpijak distu langit dijunjung, hal ini dapat dilihat pada masyarakat Desa Ulidang dengan adanya

²² Eriska Permatasari, Artikel, "Menikahi Sepupu Sendiri Dalam Islam", (2023). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menikahi-sepupu-sendiri-menurut-hukum-islam-cl5929/> diakses 17/12/2024.

larangan pernikahan antar sepupu satu kali, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada kebiasaan yang sudah dibangun sejak lama. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat kebiasaan melarang, di sini adat terlihat lebih kuat daripada agama, yang seharusnya agama lebih dijunjung tinggi daripada adat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan yang telah disusun ke dalam bab sebelumnya:

1. Masyarakat Desa Ulidang masih sangat kental memegang tradisi dan adat yang melarang pernikahan antar sepupu satu kali, yaitu antara anak dari saudara kandung ayah atau ibu. Larangan ini bukan hanya menjadi aturan sosial, tetapi telah menjadi sebuah kepercayaan yang mengakar kuat dan diwariskan secara turun temurun. Mereka meyakini bahwa pernikahan tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi hubungan kekeluargaan, sosial, maupun kesehatan keturunan. Masyarakat percaya bahwa larangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keharmonisan keluarga besar dan menghindari potensi konflik maupun keretakan hubungan antar keluarga. Oleh karena itu, pernikahan antar sepupu satu kali dianggap tabu (larangan atau pantangan) seringkali mendapat penolakan keras dari lingkungan sosial.
2. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan antar sepupu satu kali adalah sesuatu yang dibolehkan dan tidak termasuk dalam kategori mahram. Al-Qur'an dan hadis secara jelas mengatur batasan mahram yang tidak boleh dinikahi, dan sepupu tidak termasuk dalam batasan tersebut. Dalil yang menguatkan kebolehan pernikahan antar sepupu antara lain QS An-Nisa ayat 23 dan QS Al-Ahzab ayat 50 yang menyebutkan bahwa anak-anak

saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu adalah bukan mahram dan diperbolehkan untuk dinikahi. Dengan demikian, larangan adat yang berlaku di masyarakat Desa Ulidang tidak didasarkan pada hukum Islam yang sebenarnya. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi individu untuk menikahi sepupu selama memenuhi syarat dan rukun nikah.

3. Aspek secara medis, pernikahan antar sepupu memiliki risiko lebih tinggi terhadap kelainan genetik pada keturunan jika dibandingkan dengan pernikahan antara individu tanpa hubungan darah dekat. Risiko ini terkait dengan kemungkinan kedua pasangan membawa gen resesif yang sama. Namun, risiko tersebut tidak mutlak terjadi pada setiap pasangan sepupu dan dapat diminimalisir dengan adanya edukasi dan pemeriksaan kesehatan pranikah. Oleh karena itu, aspek medis memberikan dasar untuk berhati-hati, bukan larangan mutlak. Pemahaman masyarakat tentang risiko medis ini masih kurang dan seringkali menjadi alasan utama dalam pelarangan adat.

B. Implikasi Penelitian

Setelah melihat persoalan pernikahan sepupu satu kali di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, maka penulis akan mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini KUA sebaiknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa Ulidang mengenai larangan pernikahan antara sepupu satu kali sesuai dengan syariat Islam. hal ini bertujuan untuk meluruskan

pemahaman yang selama ini telah berkembang dan menjadi tradisi di masyarakat. Dalam upaya pembaruan ini peran aktif tokoh agama dan pemuka masyarakat sangat diperlukan karena keberadaan mereka akan membantu mempercepat penerimaan perubahan di kalangan masyarakat.

2. Masyarakat sebaiknya tidak lagi mempercayai mitos anak yang lahir dari pernikahan antar sepupu satu kali pasti mengalami cacat. Meskipun secara biologis ada kemungkinan hal tersebut terjadi, sebagai manusia kita harus tetap beriman dan menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Segala ketentuan baik maupun buruk hendaknya diterima dengan rasa syukur.
3. Agar terciptanya rumah tangga yang mawaddah wa rahma, pasangan yang akan menikah sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan yang tentunya harus sesuai dengan syari'at Islam, bukan hanya berdasarkan pertimbangan tradisi atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dikrektorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Khalid Bodi, Muh Idham. *Koro'ang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balibang Agama Makassar, 2019.

Buku

- Aan Komariah, Djam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Abrar, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet.1; Yogyakarta: PT. Arjasa Pratama, 2017.
- Ashyadie, Zaeni. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Emziir. *Metedologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Haidir, Salim. *Penelitian Pendidikan, Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Cet.1; Kencana, 2019.
- Machrus, Adib. *Fondasi Kelurga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Nasution, Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2020.
- Rachman, Anwar dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adminstrasi*. Cet.1; Jakarta: Kencana, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.1; Jakarta: Kencana, 2006.

Jurnal

- Abbas, Syahrizal dkk. Presepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagun Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Hukum Keluarga* 3. no. 2, 2020.
- Abdul Munib, Mohammad Nurul Huda. Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Jurnal Of Law And Justice* 6. no. 2, 2022.
- Asyhari. Analisis Perilaku Nikah Siri Masyarakat Pemekasan Sebelum Akad Nikah di Hadapan Pejabat KUA. *Jurnal Of Indonesian Islamic Family Law* 3. no. 2, 2021.

- Hasanuddin Muhammad, Hervin Yoki. Problematika dan Peran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Sedarah. *Jurnal Of Civil and Islamic Family Law* 1. no. 1. 2020.
- Khafisoh, Aniz. Perkawinan Sedarah dalam Prespektif Hukum Islam dan Genetika. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 3. no. 1, 2017.
- Khoiruddin, M. Arif . Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam, *Jurnal Pendekatan Sosiologis*. no. 2, 2014.
- Lestari, Rahayu Dwi. Pernikahan Sedarah dalam Prespektif Islam dan Genetika. *Jurnal Kajian Aswaja* 2. no.2, 2020.
- Maimun. Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9. no. 1, 2022.
- Malisi, Ali Sibra. Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1. no. 1, 2022.
- Mustika, Cut Reni. Presepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunangan Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Hukum Keluarga* 3. no. 2, 2021.
- Musyafah, Aisyah Ayu. Perkawinan dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido* 2. no.2, 2020.
- Pransiska, Toni. Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif. *Jurnal Raden Fatah* 3. no. 1, 2017.
- Rofiq, Ainun dan Dwi Dasa Saryantoro. Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian* 7. no. 2, 2021.
- Syarifuddin, Muhammad. Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga*. Cet. I; Makassar: Fakultas Agama Islam UMM, 2020.
- Syofiyullah, Moh Aqil dkk. Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan tidak Tercatat di Indonesia. *Jurnal Hukum* 3. no. 1, 2023.

Skripsi

- Burhanuddin, Achmad Asfi. Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya. *Skripsi*. Kediri: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asyari'ah, 2019.
- Hayati, Nurahma. Pemikiran Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Semende dalam Perkawinan Masyarakat Adat. *Skripsi*. Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.
- Saidah. Nikah Paksa dalam Prespektif Hukum Islam. *Skripsi* (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).

Artikel

- Ananda Pratiwi, Muslihah. "Hukum Mneikahi Sepupu Menurut Hukum Islam dan Negara. 2023". <https://perqara.com/blog/hukum-menikahi-sepupu/>diakses 15/12/2024.
- Dian Ramadhan, Artikel, *Menikahi Sepupu, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam*, (2023). <https://lampung.nu.or.id/syar/menikahi-sepupu-bagaimana-hukumnya-dalam-islam-gTNwf> , (15 Desember 2024).

Eriska Permatasari, Artikel, “Menikahi Sepupu Sendiri Dalam Islam”, (2023). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menikahi-sepupu-sendiri-menurut-hukum-islam-cl5929/> ,17 Desember 2024).

Ilham Fikriansyah, Artikel, Bolehkah Menikahi Sepupu? Ketahui Hukumnya Dalam Islam. (2024). <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7467224/apakah-boleh-menikahi-sepupu-ketahui-hukumnya-dalam-islam> (15 Desember 2024).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Tokoh Masyarakat
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pernikahan sepupu satu kali?
 - b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan sepupu satu kali?
 - c. Bagaimana hukum menikahi sepupu satu kali?
2. Pasangan Sepupu Satu Kali
 - a. Apa yang melatarbelakangi sehingga terjadinya pernikahan Bapak dengan Ibu yang merupakan pasangan sepupu satu kali?
 - b. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pernikahan antar sepupu satu kali?
 - c. Apa resiko yang didapati dalam pernikahan sepupu satu kali?
 - d. Apa alasan Bapak dan Ibu lebih memilih menikah dengan sepupu satu kali dari pada orang lain?
 - e. Apa keistimewaan Bapak dan Ibu alami selama menikah dengan sepupu satu kali ?

Lampiran 2

Foto Dokumentasi



Keterangan : Wawancara dengan masyarakat
Loaksi : Rumah kediaman Ibu Derita
Waktu : 28 Oktober 2024



Keterangan : Wawancara dengan masyarakat
Loaksi : Rumah kediaman Ibu Sitti Lawiah
Waktu : 30 Oktober 2024



Keterangan : Wawancara dengan masyarakat
Loaksi : Rumah kediaman Bapak Muhammad Idris
Waktu : 8 November 2024



Keterangan : Wawancara dengan Tokoh Agama
Loaksi : Mesjid Sirajul Munir dengan Bapak Rustam
Waktu : 10 November 2024



Keterangan : Wawancara dengan masyarakat
Loaksi : Rumah kediaman Bapak Jainuddin
Waktu : 12 November 2024



Keterangan : Wawancara dengan masyarakat
Loaksi : Rumah kediaman Ibu Nurbiah
Waktu : 12 November 2024



Keterangan : Wawancara dengan Pasangan Sepupu Satu Kali
Loaksi : Rumah kediaman BapaK Sadaruddin
Waktu : 11 November 2024



Keterangan : Wawancara dengan Pasangan Sepupu Satu Kali
Loaksi : Rumah kediaman Bapak Herman
Waktu : 12 November 2024



Keterangan : Wawancara dengan Pasangan Dengan Sepupu Satu Kali
Loaksi : Rumah kediaman Ibu Sitti
Waktu : 15 November 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN TAMMERO DO SENDANA
DESA ULIDANG**

Alamat: Jl. Poros Majene Mariga Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 74/05/XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana memberikan kepada :

Nama : **Nurul Huzaima**
NIM : 20156120051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana
Kab. Majene

Bahwa tersebut namanya telah melakukan penelitian di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antar Sepupu Satu Kali Dalam Tradisi Masyarakat di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana”** Mulai Pada tanggal 7 Oktober 2024 Sampai dengan 11 Desember 2024.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulidang, 11 Desember 2024

Kepala Desa Ulidang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antar Sepupu Satu Kali Dalam Tradisi Masyarakat Di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Sendana” Bernama lengkap NURUL HUZAIMA, NIM: 20156120051, Anak pertama dari tiga bersaudara putri dari pasangan Masri dan Nurliah. Lahir pada tanggal 09 July 2002, di Dusun Petudang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene. Penulis mengawali jenjang pendidikan di Sekolah Dasar 13 Ulidanga kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene pada tahun 2010-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Sendana. dari tahun 2016-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Majene. dari tahun 2018-2020. Dan pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di “Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) MAJENE” dan lulus di jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam.